



DPMPPA



RENSTRA 2024- 2026

**DINAS PEMBERDAYAAN, MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan Rahmat dan karunia Nya dimana RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 dapat tersusun.

Besar harapan kami bahwa RENSTRA ini akan menjadi bahan acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi serta mendukung RPD Kota Jambi Tahun 2024 – 2026.

Kami menyadari bahwa RENSTRA yang telah disusun ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian tidak menutup kemungkinan saran, pendapat dan kritik tentang isi dari penulisan yang telah disusun untuk dapat lebih disempurnakan sehingga dapat menjadi bahan kami dalam memperbaiki RENSTRA ini agar lebih baik lagi sehingga aplikasi program kegiatan yang telah dituangkan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan.

Demikianlah pengantar dari saya, semoga RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024 – 2026 dapat dipergunakan dan bermanfaat.

Jambi, April 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI, .



Dra.Hj. Noverintiwi Dewanti,ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19711125 199201 2 001

DAFTAR ISI

Hal.

I.	KATA PENGANTAR	
II.	BAB I	
	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3.	Maksud dan Tujuan	7
1.4.	Sistematika Penulisan	8
III.	BAB II	
	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2.	Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	25
2.3.	Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	32
2.4.	Kelompok Layanan Masyarakat.....	35
IV.	BAB III	
	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPPA KOTA JAMBI	
3.1.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	36
3.2.	Isu-Isu Strategis	45
V.	BAB IV	
	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	49
4.2.	Sasaran DPMPPA Kota Jambi Tahun 2018-2023	52
VI.	BAB V	
	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1.	Strategi	58
5.2.	Arah Kebijakan	58
VII.	BAB VI	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1.	Rencana Program 61
6.2.	Pendanaan 66
VIII. BAB VII	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1.	Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat..... 89
IX. BAB VIII	
	PENUTUP..... 92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik yang mencakup seluruh dimensi kehidupan masyarakat di suatu daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara material dan spiritual serta lahir dan bathin untuk mencapai kualitas hidup masyarakat

Kualitas hidup yang terdiri dari jaminan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan anak, perempuan serta kaum marjinal atau kelompok rentan Sementara kapasitas hidup manusia Indonesia mencakup revolusi mental, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan inovasi dan teknologi

Percepatan pembangunan yang fokus pada upaya mengatasi kemiskinan, ketimpangan dan kesejahteraan sosial, ada 3 (tiga) langkah strategis mengatasi masalah tersebut :

- 1 Percepatan pembangunan infrastruktur
- 2 Peningkatan kapasitas produktif dan sumber daya manusia
- 3 Deregulasi dan debirokratisasi

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan, dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari penataan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diturunkan menjadi Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dan Keputusan Walikota Nomor 369 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dijabarkan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi yaitu perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak

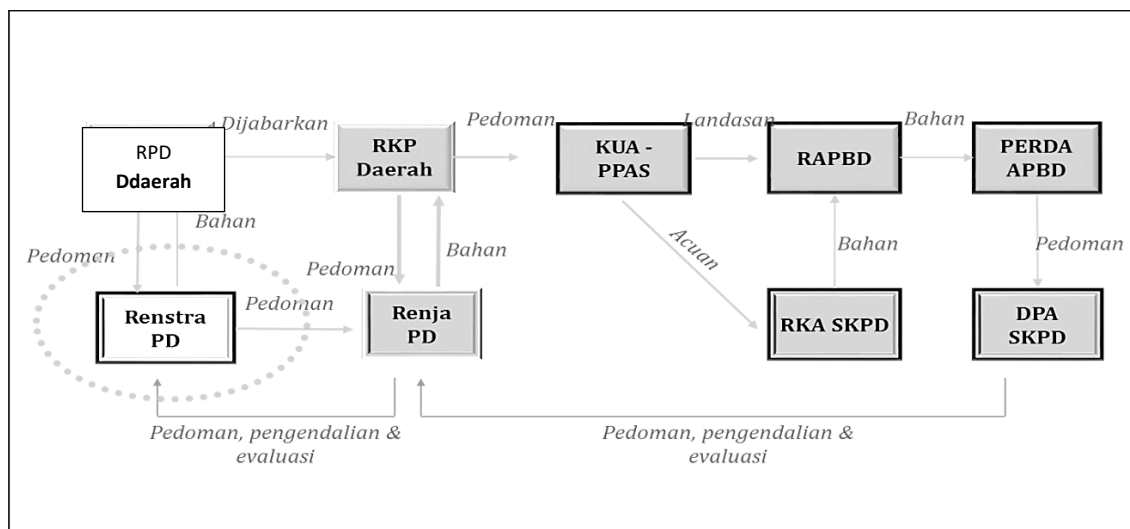
Sebagai tindaklanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Strategi, kebijakan Program dan Kegiatan Pokok Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dengan berpedoman pada RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah yang harus dimiliki dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus mengalami perubahan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, dokumen Renstra DPMPPA ini disusun melalui proses partisipatif, teknokratis, dan politis. Pada tahap persiapannya telah dibentuk tim penyusunan renstra, yang kemudian bekerja menjalin aspirasi stakeholder terkait sehingga tersusun dokumen renstra DPMPPA ini. Sebagaimana ditetapkan dalam permendagri 86 tahun 2017 proses penyusunan renstra ini tidak serta-merta

ditetapkan, namun melalui berbagai iterasi untuk menyesuaikan dengan proses penyusunan dokumen RPD dari tahapan Ranwal hingga ditetapkan melalui perwal. Secara garis besar setelah pembentukan tim penyusun renstra, selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal renstra, yang disempurnakan menjadi rancangan renstra, kemudian rancangan akhir sebelum akhirnya ditetapkan sebagai dokumen renstra yang resmi.

Kedudukan renstra dalam sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah, tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan periode menengah tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra DPMPPA periode 2024 – 2026 merupakan penterjemahan RPD Kota Jambi pada periode yang sama, yang terkait dengan urusan yang dilimpahkan kepada DPMPPA. Selanjutnya, Dokumen Renstra DPMPPA ini akan dijadikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang ditetapkan dalam Renja DPMPPA setiap satu tahun sekali, dari tahun 2024 sampai dengan 2026. Berikut merupakan gambaran keterkaitan dokumen renstra dengan dokumen perencanaan lainnya.



Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain yang bersifat langsung, dalam penyusunan dokumen Renstra DPMPPA ini juga memperhatikan dokumen perencanaan lain, sehingga diharapkan dapat terjadi sinergisita perencanaan pembangunan

Penyusunan dokumen Renstra DPMPPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan tujuan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan tingkat Nasional, dokumen Renstra DPMPPA ini juga memperhatikan kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Selanjutnya, sebagai bagian dalam upaya bersama mengusung isu dunia internasional tentang tema yang serupa, Renstra ini juga memperhatikan arahan dalam *SDGs (Sustainable Development Goals)* yang sangat kental dengan isu perempuan dan anak Tidak hanya berhenti sampai disini, selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain yang bersifat langsung, dalam penyusunan dokumen Renstra DPMPPA ini juga memperhatikan dokumen perencanaan lain, sehingga diharapkan dapat terjadi sinergisitas perencanaan pembangunan

Melalui upaya yang telah disebutkan diatas, dan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, dokumen Renstra ini diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebagai tuntunan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya untuk DPMPPA

12 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sampai dengan tahun 2024 agar ada sinkronisasi dan konsistensi dengan peraturan dan dokumentasi perencanaan lainnya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi jambi Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023
22. Keputusan Walikota Nomor 369 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi periode 2024-2026 dimaksudkan untuk menyiapkan instrumen dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan, strategi yang diambil untuk mencapai sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi, sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak pada setiap akhir tahun dalam kurun waktu 2 tahun kedepan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi bertujuan sebagai berikut :

1. Memudahkan pemahaman seluruh jajaran manajemen dan Aparatur dilingkungan DPMPPA Kota Jambi dalam melaksanakan kegiatan

secara terarah, terpadu dan terukur untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya masing - masing

2. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan DPMPPA Kota Jambi hingga tahun 2026, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
3. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal
4. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang dalam rangka fasilitas pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak
5. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi diantara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak
6. Sebagai tolak ukur dan alat kendali untuk mengevaluasi / penilaian kinerja DPMPPA Kota Jambi sampai dengan tahun 2026
7. Sebagai dasar komitmen bersama antara Kepala DPMPPA Kota Jambi dengan jajaran pejabat serta staf dibawahnya terhadap program - program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun dalam rangka mencapai visi DPMPPA Kota Jambi

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

Memuat penjelasan umum tentang latar belakang penyusunan renstra DPMPPA

12 Landasan Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan-perundang lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPPA

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPPA

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI

21 Tugas, fungsi dan Struktur organisasi DPMPPA

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMPPA uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi DPMPPA

22 Sumber Daya DPMPPA

221 Sumber Daya Manusia (SDM)

Susunan Kepegawaian

222 Sumber Daya Sarana

Memuat penjelasan tentang asset yang dikelola dalam rangka pemberian pelayanan mencakup jenis asset, jumlah, kondisi, tahun dan nilai perolehan serta lokasi

223 Sumber Daya Biaya

Memuat penjelasan tentang Biaya yang dikelola dalam rangka Pendanaan (untuk mendukung penjelasan pendanaan yang dikelola agar ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai lampiran renstra DPMPPA)

23 Kinerja Pelayanan DPMPPA

24 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI

31 Permasalahan Pelayanan DPMPPA

Memuat penjelasan tentang perkembangan data dan informasi tentang berbagai isu strategis yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, yang meliputi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPPA

32 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

41 Tujuan dan Sasaran DPMPPA Tahun 2024 - 2026

Memuat Tujuan DPMPPA

42 Cascading DPMPPA

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan bagaimana strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini menjelaskan dan merumuskan program dan kegiatan, indikator, kelompok saran dan pendanaan indikatif selama lima tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat dilihat pada table 61 atau tabel T-C27

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi rumusan tentang indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian penutup merupakan inti dari semua yang dibicarakan dalam renstra perangkat daerah mulai dari tupoksi sampai kepada program dan kegiatan sebagai komitmen untuk berkinerja, serta pengendalian dan evaluasi yang harus dilaksanakan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dasar Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
- c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, adalah sebagai berikut :

- a. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi;
- b. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi;
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi;
- d. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi;

- e. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi;
- f. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Kota Jambi
- i. Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi

a. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi terdiri dari :

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. sub bagian keuangan dan aset;
 - 2. sub bagian umum dan kepegawaian;

- c. Bidang pemberdayaan perempuan;
- d. Bidang pengelolaan sistem data gender dan anak;
- e. Bidang perlindungan anak, terdiri ;
- f. Bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional;

A Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak;

- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan pemetaan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi lembaga dan pengembangan partisipasi masyarakat, perempuan dan anak;
- e. penyediaan data profil kelurahan, gender dan anak;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga unit pelaksana teknis dinas perlindungan perempuan dan anak (UPTD

- PPA);
- g. pelaksanaan pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna (posyantek);
 - h. pelaksanaan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - i. fasilitasi pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (Puspa) dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);
 - j. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta organisasi perempuan dan anak;
 - k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
 - l. pembinaan kelompok jabatan fungsional

B Sekretaris

Kedudukan Sekretariat sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya

- (1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi :
 - a. pelayanan administratif dan teknis dalam urusan perencanaan dan evaluasi;
 - b. urusan keuangan, aset, umum dan kepegawaian; dan
 - c. serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;

- b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- c. pembinaan administrasi dalam melaksanakan urusan umum, rumah tangga, keuangan, aset dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan umum, aset, kepegawaian dan keuangan;
- e. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

1. Bagian Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan barang milik daerah dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan aset;
- b. melaksanakan ketatausahaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- e. melaksanakan administrasi keuangan;
- f. menyiapkan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. menyusun laporan keuangan;
- h. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawas dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. menyiapkan bahan penatausahaan dan inventarisasi

barang;

- j. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian keuangan dan aset;
- k. menyusun dan pelaporan aset dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6

Kepala Sub umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan;
- c. melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- d. melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;
- e. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dan penerimaan tamu;
- f. melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor;
- g. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, impassing, permohonan izin dan tugas belajar, perpindahan (mutasi) dan gaji berkala, pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa, cuti besar, sakit bersalin, alasan penting, tahunan dan cuti diluar tanggung negara, pensiun, izin perkawinan dan perceraian;

- h. mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), dan kartu asuransi kesehatan (BPJS);
- i. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan/penjenjangan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- j. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- k. menyusun daftar urut kepangkatan;
- l. menyiapkan dan memproses daftar penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP) dan laporan pajak- pajak pribadi (LP2P);
- m. melaksanakan operasional dan mengupdate aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIMPEG);
- n. menghimpun pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara melalui aplikasi sistem informasi harta kekayaan (SIHARKA);
- o. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas seluruh jabatan pada dinas;
- p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

C Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang dan tugasnya
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris
3. Kepala bidang pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) sub koordinator
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas

membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan perempuan meliputi :

- 1) menyusun perencanaan bidang pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga;
- 2) melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga;
- 3) penyusunan program, norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga;
- 4) pembinaan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi dan kooedinasi bidang pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan ;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional program/kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsi dan tugasnya

D Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- (1) Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan

bidangnya

- (2) Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris
- (3) Kepala Bidang Sistem Data Gender dan Anak dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) sub Koordinator
- (4) Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan data gender dan anak yang meliputi :
 - a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Gender dan Anak;
 - b. penyediaan data gender dan anak;
 - c. melaksanakan upaya kerjasama dengan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi/pusat dan pihak swasta; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyediaan data gender dan anak;
 - b. pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan data gender dan anak ;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sistem data gender dan anak;
 - d. mempersiapkan bahan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintrah provinsi/pusat dan pihak swasta; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

E Bidang Perlindungan Anak

- (1) Bidang Perlindungan Anak sebagai unsur untuk membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya
- (2) Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris
- (3) Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) sub koordinator
- (4) Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Perlindungan Anak yang meliputi :
 - a. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Anak;
 - b. penyusunan program;
 - c. koordinasi, evaluasi, pengawasan dan pembinaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas bidangnya untuk melaksanakan tugasnya
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan perlindungan anak;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan anak;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan anak; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala

dinas sesuai dengan fungsi dan tugasnya

e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebagai unsur untuk membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya

- (1) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan tugasnya dibantu 3 (tiga) sub koordinator
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang meliputi :
 - a. pembinaan penguatan kelembagaan dan fasilitasi TP- PKK;
 - b. melaksanakan pelayanan manajemen pembangunan partisipatif;
 - c. penyelenggaraan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna melalui analisa pengembangan potensi daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya
- (4) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat mempunyai fungsi sebagai

berikut:

- a. Penyelenggaraan pos pelayanan teknologi tepat guna (posyantek);
- b. pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana kelurahan;
- c. Pembinaan, monitoring dan evaluasi lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna melalui analisis pengembangan potensi daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

F. UPTD-PPA

UPTD sebagaimana dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

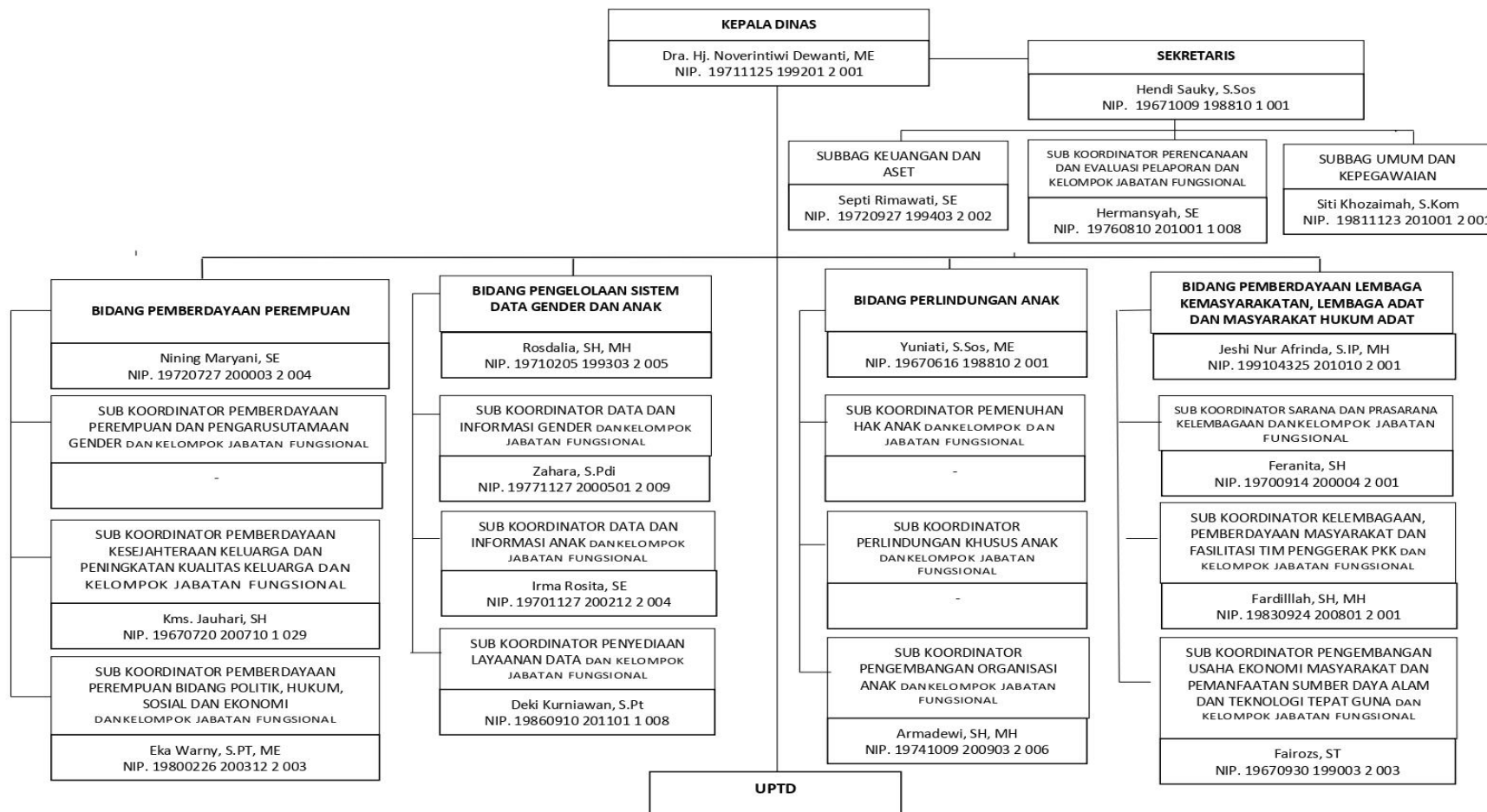
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing
- (5) Pejabat fungsional yang menjadi Sub koordinator merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan atau bukan hasil penyetaraan dari jabatan administrasi

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



22 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

221 Sumber Daya Manusia (SDM)

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan sarana prasarana pendukung, Sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Integritas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan pemberdayaan masyarakat
- b. Sumber daya personil OPD yang merupakan faktor pendukung utama dalam melaksanakan program kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sangat didukung oleh kuantitas dan kualitas jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
- c. Kondisi kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Sumber daya manusia sebagai potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 21 sampai dengan table 24 sebagai berikut:

Tabel 21

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi Tahun 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	2	3	4
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
1	Pembina Tk I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	5
3	Penata Tk I	III/d	11
4	Penata	III/c	4
5	Penata Muda Tk I	III/b	2
6	Penata Muda	III/a	2
7	Pengatur Tk I	II/d	2
8	Pengatur	II/c	-
9	Pengatur Muda Tk I	II/b	-
10	Pengatur Muda	II/a	-
11	Juru	I/d	-
12	Juru Tk I	I/c	-
13	Juru Muda Tk I	I/b	-
14	Juru Muda	I/a	-
15	Pegawai Honorer Kontrak	-	56
Jumlah		-	84

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	2	3	4
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-
1	Pembina TkI	IV/b	4
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tk I	III/d	1
4	Penata	III/c	5
5	Penata Muda TkI	III/b	10
6	Penata Muda	III/a	7
7	Pengatur TkI	II/d	2
8	Pengatur	II/c	4
9	Pengatur Muda TkI	II/b	1
10	Pengatur Muda	II/a	-
11	Juru	I/d	-
12	Juru TkI	I/c	-
13	Juru Muda TkI	I/b	-
14	Juru Muda	I/a	-
15	Pegawai Honorer Kontrak	-	62
Jumlah		-	93

Sumber : Subbag Kepegawaian DPMPPA Kota Jambi Tahun 2023

Tabel 22
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi Tahun 2023

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	IIb	1 orang
2	Sekretaris	IIIa	1 orang
3	Kepala Bidang	IIIb	4 orang
4	Kepala Sub Bagian	IVa	3 orang
5	Kepala Seksi	IVa	9 orang
6	Kepala UPTD	IVa	1 orang
7	Kasubbag TU UPTD	IVb	1 orang
8	Staf Fungsional	-	8 orang
9	Pegawai Jasa Kerja Kontrak	-	56 orang
	Jumlah		84 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian DPMPPA Kota Jambi Tahun 2023

Tabel 23

**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi Tahun 2023**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Doctor	- Orang	- Orang	- Orang
1	Pasca Sarjana (S2)	- Orang	8 Orang	8 Orang
2	Sarjana (S1) / Diploma IV	7 Orang	13 Orang	20 Orang
3	Diploma III	- Orang	- Orang	- Orang
4	Tingkat SLTA	- Orang	2 Orang	2 Orang
6	Tingkat SLTP	-	-	-
7	Tingkat SD	-	-	-
	Jumlah	7 Orang	23 Orang	30 Orang

Tabel 24

**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Pelatihan
Penjenjangan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi Tahun 2023**

No	Jenis Diklat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	DIKLATPIM II	-	-	-
2	DIKLATPIM III	-	3	3
3	DIKLATPIM IV	1	12	13

Sumber : Subbag Kepegawaian DPMPPA Kota Jambi Tahun 2023

222 Sumber Dana Biaya

Sarana pendukung kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi berupa sarana dan prasarana kerja

a. Aset yang dikelola

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi Tahun 2023

No	JENIS SARANA	JUMLAH
1	Roda Dua	17
2	Roda Empat	9
3	Komputer PC	12
4	Lap Top	31
5	Printer	28
6	Kamera Digital	2
7	Telepon PABX system 4 line	1
8	Kursi kerja sandaran tinggi	25
9	Kursi kerja sandaran rendah	8
10	Kursi komputer	6
11	Kursi lipat	96
12	Meja komputer	9
13	Meja ½ biro	34
14	Meja Biro	15
15	Meja Rapat	4
16	Lemari Arsip	16
17	Kursi Tamu	8
18	Kursi Lipat	70
19	Kursi Rapat	100
20	TV	2

21	Faxsimile	1
23	AC	36
24	Dispenser	10
25	Papan Data	4
27	Lambang Negara	2
28	Bendera Merah Putih	1
29	Magic Jar	1
30	Brankas	1
31	Jam Dinding	6
32	Papan Pengumuman	3
33	Rak Gantung	1
34	Hardist External	10
35	Alat Pemadam Kebakaran	2
36	Teralis	1 unit
37	Hordeng	2 unit
38	Besi Rell	1 unit
39	Lemari Pakaian	1 set
40	Lemari Cenderamata	1 set
41	Lemari Galeri Sekretariat PKK	2 set
42	Karpet	25 lbr
43	Panggung Pelaminan Adat	1 set
44	Infokus	2 unit
45	Papan Merk	1 unit

223 Sumber Dana Biaya

Sumber biaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi

Adapun Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dari Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada lampiran Renstra seperti yang tercantum dalam **tabel 62**

23 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

A. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dan Capaian Kinerja Pelayanan DPMPPA Kota Jambi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, juga melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembinaan dan memfasilitasi kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan organisasi perempuan, dan perlindungan anak serta meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu, meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, pelayanan percepatan tindak lanjut asuransi RT, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel tabel T-C 23 dibawah ini :

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPPA Kota Jambi Tahun 2019 – 2023

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan				60,23 %	61,43 %	87%	88%	89%	70	59,15	87,09 %	88,2	-	116,22	96,29	100 %	100,23	-
2	Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO				2,300	0,020	0,001	0,019	0,017		0,053	0,02	14,86	-					-
4	Predikat Kota Layak Anak				Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Madya	Madya	covid	Nindya	-					-
5	Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang di Layani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Tabel TC- 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPPA Kota Jambi Tahun 2019 -2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
A Belanja Operasi	13837039442	9106211362,00	9895647400	12216647370	10996380254	12648231485	8641598284	9177267579	11785544545	2328538177	0,91	0,95	0,93	0,96	0,21	9106211361	8641598283
1 Belanja Pegawai	3850983892	3555953050	3673523389	3703552351	3544801154	3453964704	3314926973	3553556815	3606014178	1149465257	0,90	0,93	0,97	0,97	0,32	3555953049	3314926972
2 Belanja Barang dan Jasa	9986055550,00	5550258312	6095524011	8288095019	7451579100	9194266781	5326671311	5498340764	7954540367	1179072920	0,92	0,96	0,90	0,96	0,16	5550258311	5326671310
3 Belanja Modal	988045000,00	460697120	359798400	823191829	237619746	974200800	456479645	347917600	816208768	69500000	0,99	0,99	0,97	0,99	0,29	460697119	456479644
4 Belanja Hibah			126600000	225000000	0	0	0	125370000	224990000	0	0	0	0,99	1,00	0		

24 Kelompok Layanan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, juga melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembinaan dan memfasilitasi kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan organisasi perempuan, dan perlindungan anak serta meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu, meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DPMPPA KOTA JAMBI

31 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Berdasarkan Peluang dan potensi yang dimiliki, DPMPPA Kota Jambi juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak selama 3 (tiga) tahun kedepan pada periode 2024 – 2026, baik pada aspek penataan dan penguatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya
2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan karena keterbatasnya akses masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal
3. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas
4. Lembaga kelurahan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal
5. Belum optimalnya Masyarakat peduli terhadap Adat dan Budaya yang harus dilestarikan
6. Masih adanya masyarakat kurang mampu
7. Masih kurangnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda, dampaknya terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan. Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi netral

- gender dan terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan
8. Masih ditemukannya peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak
 9. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan
 10. Masih kurangnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan yaitu di Legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta
 11. Masih adanya kasus perdagangan perempuan dan anak (Trafficking)
 12. Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, KDRT dan Kasus Trafficking serta Penanganan Kasus-kasus permasalahan anak
 13. Masih adanya kasus tenaga kerja anak dibawah umur
 14. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam KDRT
 15. Masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 16. Pelecehan seksual dan pencabulan serta Penelantaran dan kekerasan terhadap anak masih terjadi
 17. Masih tingginya angka pernikahan anak yang disebabkan oleh pergaulan bebas
 18. Maraknya perilaku anak dalam aktivitas geng motor

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

- I Meningkatkan kualitas hidup dan peran serta perempuan antara lain disebabkan oleh :
 - 1 Terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya
 - 2 Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan ekonomi

- 3 Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, ekonomi, bencana alam dan konflik sosial Pada sektor informal menyerap tenaga kerja perempuan terbesar Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait dengan pentingnya pembangunan yang responsive gender

Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak

- 1 Belum optimalnya penerapan hukum dan kemampuan sumber daya manusia dalam penanganan kasus kekerasan dan seksual pada anak
- 2 Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan wilayah ramah anak
- 3 Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi tentang sektoral dalam pemenuhan hak-hak anak
- 4 Masih banyaknya kasus kekerasan pada anak

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2018-2022 berfluktuasi, 85 kasus (tahun 2018), 68 kasus (tahun 2019), pada tahun 2020 sebanyak 130 kasus, 2021 sebanyak 123 kasus dan tahun 2023 sebanyak 111 kasus, namun dari fluktuasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat ditangani oleh UPTD PPA sebanyak 100%

Tabel 31

Rasio Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2018- 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak	85 kasus	68 kasus	130 kasus	123 kasus	111
2	Jumlah pengaduan yang terselesaikan	85 kasus	68 kasus	130 kasus	123 kasus	111
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2022

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2013 – 2018 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan disebabkan setiap tahunnya bertambah jumlah pegawai negeri Kota Jambi yang pensiun, sementara jumlah pegawai perempuan baru relative kecil terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 32
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota
Jambi
Tahun 2018- 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	113460		99556	100767	
2	Jumlah pekerja perempuan dilembaga pemerintah (orang)	4315	4271	4012		
3	Persentase	380 %		403 %		

Sumber: 2017 - BPS Provinsi Jambi 2022

Disamping itu, selain dari perempuan bekerja di lembaga pemerintah terdapat pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu enam tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi

Tabel 32
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi
Tahun 2018- 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	113460		99556	100767	
2	Jumlah pekerja perempuan disektor swasta (orang)	53065		87176	53668	

3	Persentase	4677 %		8756 %	5326 %	
---	------------	--------	--	--------	--------	--

Sumber: 2017 - BPS Provinsi Jambi 2022

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga, serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik yang dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

V Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan

1. Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dalam peningkatan Usaha Ekonomi bagi masyarakat
2. Belum optimalnya pengembangan adat dan budaya bagi masyarakat terutama generasi muda
3. Belum optimalnya kerjasama lintas sector dan program dalam upaya kerukunan antar suku bangsa dan etnis serta adat dan budaya yang ada
4. Belum optimalnya pemberdayaan Lembaga Adat dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah
5. Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi serta kelembagaan dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif dan peran masyarakat dalam pembangunan

Dengan demikian perlu adanya peningkatan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugasnya melalui pelatihan, workshop atau rapat kerja agar dapat menjawab tantangan tersebut.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih terdapat Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan	Masyarakat masih banyak belum berani melapor, menganggap aib
		Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak	Tidak mengetahui tempat untuk melapor
			Kurangnya Ketahanan Keluarga (Broken Home)
2	Adanya Perilaku Anak dalam Aktivitas Geng Bermotor	Masih banyaknya pengaruh lingkungan dan media sosial terkait dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan kendaraan bermotor	Masih kurangnya pemahaman anak dalam penggunaan media sosial yang berdampak negatif
			Lingkungan bermain anak yang membawa pengaruh negatif dalam perkembangan anak
		Masih kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan dan perilaku anak	Masih kurangnya kemampuan orang tua dalam mengikuti perkembangan perilaku anak di luar rumah
			Orang tua cenderung membiarkan anak-anak dalam pergaulan negatif di lingkungannya
		Masih kurangnya pengawasan pihak terkait terhadap aktivitas kriminal anak bermotor	Masih kurangnya upaya promosi dan sosialisasi standar penggunaan bermotor dari pihak terkait kepada masyarakat
			Masih kurangnya sanksi

			yang diberikan oleh pihak terkait terhadap aktivitas kriminal anak bermotor
3	Pelaksanaan PUG dan PPRG Kota Jambi	Masih adanya perbedaan kualitas pengetahuan dan pemahaman pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan/evaluasi pembangunan pada perangkat daerah	a Sebagian besar <i>Focal Point</i> pada Perangkat Daerah belum memahami mengenai program pengarusutamaan gender dan pentingnya penyusunan penganggaran yang berperspektif gender;
		Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan masih rendahnya capaian IPG, IDG (Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif, Persentase Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi ; Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Dalam Keluarga	Belum semua Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Jambi melaksanakan Pengarusutamaan Gender
4	Perlindungan Hak Perempuan	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan (kekerasan dalam	Masih kurangnya sosialisasi ketahanan keluarga dalam membentuk keluarga

		rumah tangga dan atau kekerasan terhadap perempuan lainnya)	berkualitas karena faktor ekonomi yang rendah, tingginya angka kemiskinan, dan pengangguran merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi tingginya kekerasan terhadap perempuan
		Semakin maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Jambi	Masih kurangnya sosialisasi untuk bagaimana peran keluarga, media sosial, sekolah dan masyarakat dalam mencegah TPPO
		Masih rendahnya kesadaran korban kekerasan yang melapor ke lembaga layanan khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi;	Masih kurangnya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat bagaimana pentingnya melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak/lembaga yang berwenang (UPTD PPA DPMPPA)
		Belum optimalnya koordinasi Perangkat Daerah dengan lembaga masyarakat yang fokus pada perlindungan hak perempuan	Masih perlunya peningkatan koordinasi perangkat daerah dan lembaga masyarakat dengan membentuk Tim Gugus Tugas TPPO, mengaktifkan Forum PUSPA dan melalui kegiatan Workshop, FGD tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak

			Perempuan
		Belum optimalnya kelembagaan perempuan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam kontribusi perlindungan hak perempuan dan anak	Perlunya mengaktifkan Forum Puspa, Pupaga Kota Jambi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak
5	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah yang bersifat swadaya	Kurangnya fasilitas penunjang dalam mendukung terkait Kampung Bantar	Masih kurangnya media penyuluhan, dokumentasi, akses untuk penyampaian indikator kampung bantar
		Masih kurangnya pemahaman tentang makna Kampung Bantar	Banyaknya program pemerintah yang mengusung tema dan objek yang hamper sama membuat masyarakat di wilayah Kampung Bantar sulit untuk memahami yang mana termasuk dalam kriteria Kampung Bantar
		Kurangnya sumber daya petugas di lapangan	Wilayah binaan yang terlalu banyak sehingga waktu pembinaan terhadap satu wilayah kurang maksimal
6	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi kehidupan sehari-hari dan untuk peningkatan ekonomi rumah tangga	Keterbatasan tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya TTG	Belum semua masyarakat mendapatkan akses informasi terkait dengan Teknologi Tepat Guna

		Masih lemahnya jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) di kalangan masyarakat	Masyarakat kita lebih senang konsumtif (memilih membeli barang) daripada memiliki budaya produktif (menghasilkan barang)
		Keterbatasan modal dalam penciptaan suatu alat TGT	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam di sekitar yang bisa diolah menjadi suatu alat TGT

32 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi dimasa datang Berikut merupakan isu strategis yang dirasa penting untuk dikawal selama tiga tahun kedepan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam menjalankan peran dan tupoksinya:

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam bergotongroyong yang merupakan budaya kita dalam bidang pelestarian lingkungan, penataan ruang wilayah, peningkatan ekonomi masyarakat dan kehidupan sosial budaya
2. Belum optimalnya kelembagaan kelurahan sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak terhadap pelestarian adat
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
5. Belum optimalnya penataan administrasi kelurahan, data potensi

maupun data dasar keluarga

6. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang adat dan budaya serta upaya pelestariannya
7. Belum optimalnya pengembangan promosi produk TTG, URT, UEM dan upaya kerjasama pihak swasta
8. Belum terwujudnya peningkatan peran RT dalam mengembangkan potensi wilayahnya di bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan, ekonomi produktif dan pendidikan

Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan
- b. Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, masih terjadi netraal gender dan terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan
- c. Masih ditemukannya peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak
- d. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan
- e. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang belum optimal
- f. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender
- g. Belum optimalnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukan masalah-masalah gender yang ada
- h. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan
- i. Masih rendahnya partisipasi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan hukum
- j. Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan dibidang ketenagakerjaan yaitu di legislatif, eksekutif dan kelembagaan swasta

- k. Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta KDRT
- l. Masih adanya kasus perdagangan perempuan dan anak (trafficking)
- m. Masih terdapatnya kasus tenaga kerja anak dibawah umur
- n. Peraturan perundang-undangan yang ada sebagian juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah
- o. Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, KDRT dan kasus trafficking, serta Penanganan kasus-kasus permasalahan anak
- p. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT
- q. Ditemukannya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- r. Belum tersedianya data terpilah
- s. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Pemerintah Kota Jambi,
- t. Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM di lingkup Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- u. Belum optimalnya kualitas keluarga dan ketahanan keluarga dalam menciptakan keluarga sejahtera dan harmonis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan PERDA Kota Jambi No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi yang bertugas membantu Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan dalam rangka Penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Jambi No 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tingkat Kota, untuk menjalankan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mempunyai Fungsi meliputi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak kota jambi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemeritahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak kota jambi;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak kota jambi;
- d. Pengkoordinasian hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Dalam rangka menjalankan Tugas dan Fungsi tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan Sasaran DPMPPA Kota Jambi:

41 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Tujuan :

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat disemua aspek Pembangunan di Kota Jambi
 - 11 Indikator Tujuan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak menuju Kesejahteraan Keluarga
 - 21 Indeks Pemberdayaan Gender
 - 22 Predikat Kota layak Anak

TC- 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	REALISASI KINERJA TUJUAN SASARAN PD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di semua Aspek Pembangunan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	88,2	89%	70%	85%	100%	
2	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender	Meningktanya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Persentase peran serrta perempuan dalam pembangunan	52	53	55%	56%	60%	
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	14,86	14,86	14,86	14,85	14,84	
		Predikat Kota Kota Layak Anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat KLA	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	
			Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang di tangani	0,033	0,034	0,035	0,036	0,037	

dinarasikan

42 Sasaran DPMPPA Kota Jambi Tahun 2024 - 2026:

1 Meningkatnya Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

11 Indikator Sasaran : Persentase Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

2 Meningkatnya kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan

21 Indikator Sasaran : Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan

3 Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan

31 Indikator Sasaran : Rasio Kekerasan terhadap perempuan

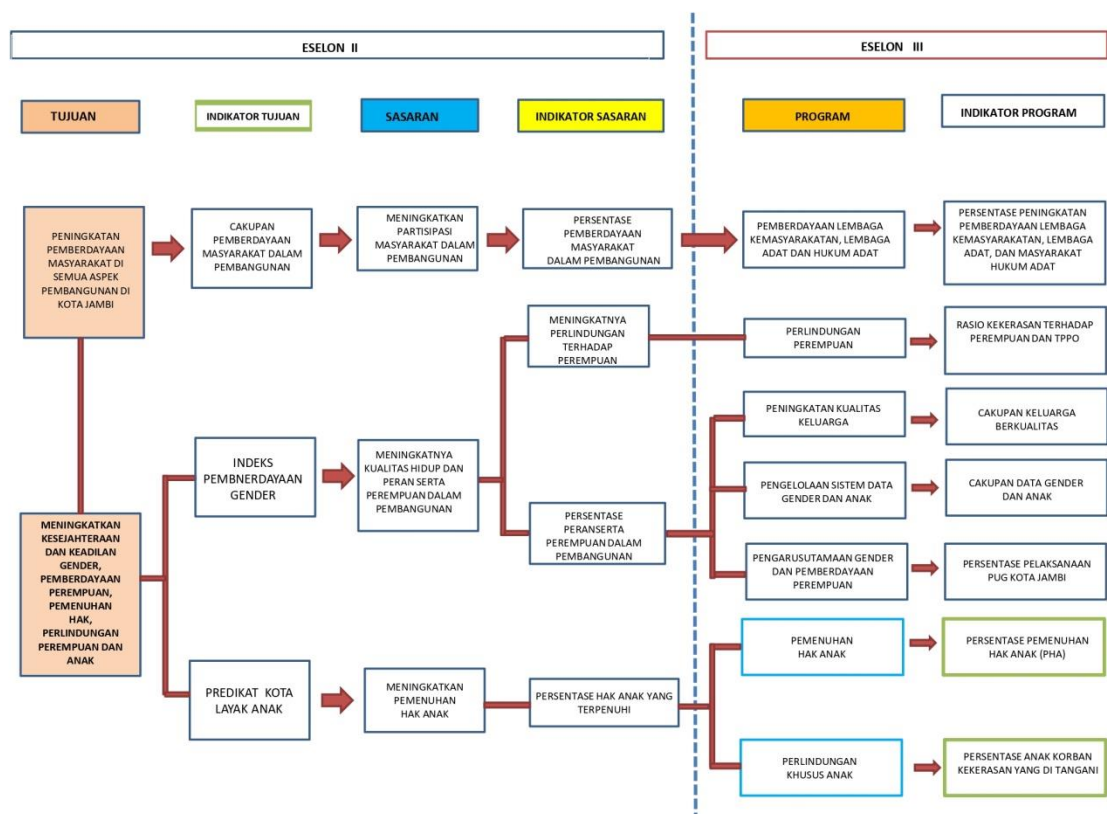
4 Meningkatnya pemenuhan hak anak

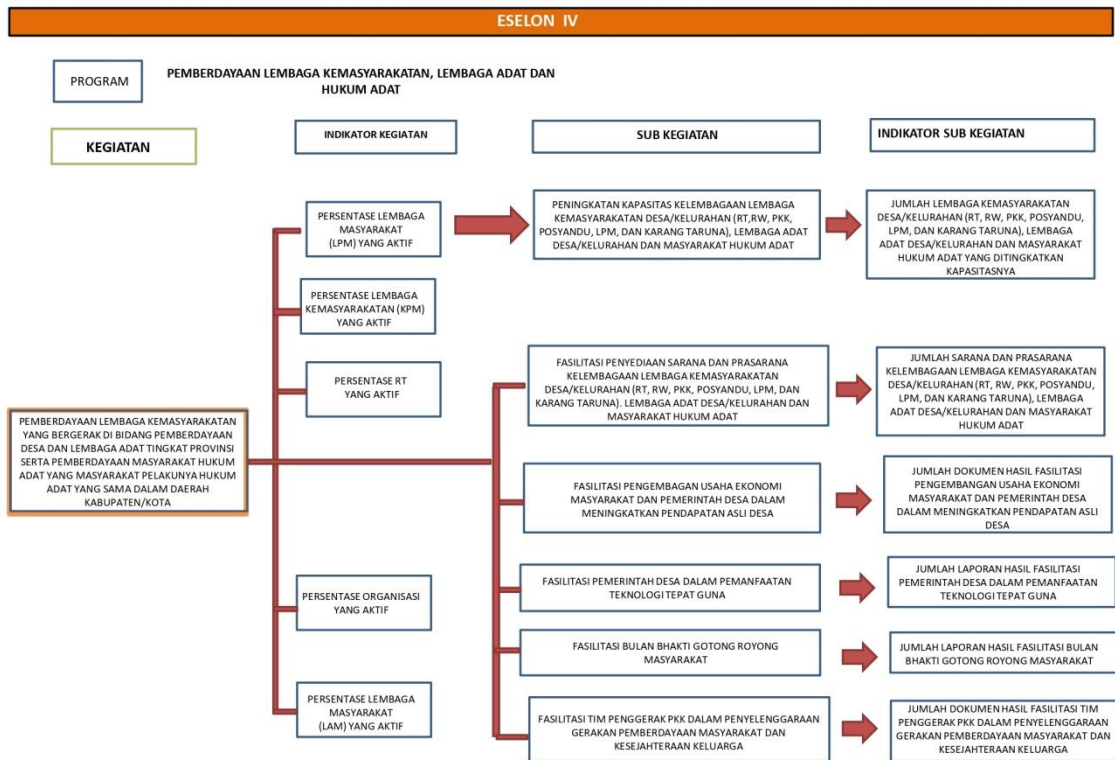
41 Indikator Sasaran : Predikat KLA

5 Meningkatnya Perlindungan Anak

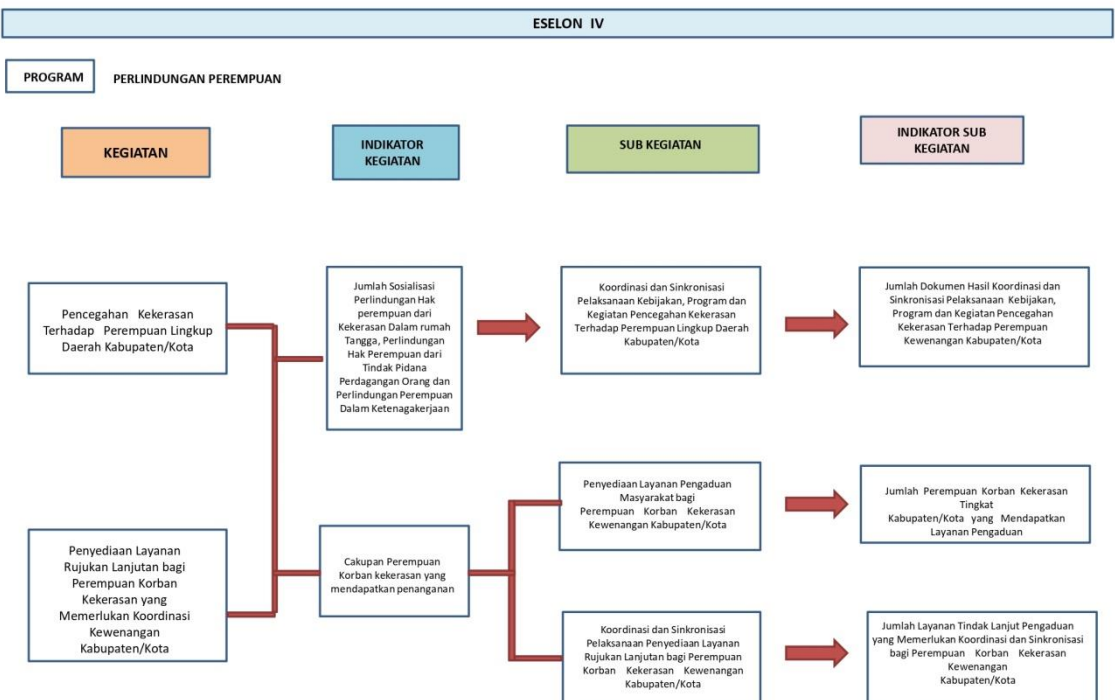
51 Indikator Sasaran : Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang mendapatkan pelayanan dan Penanganan

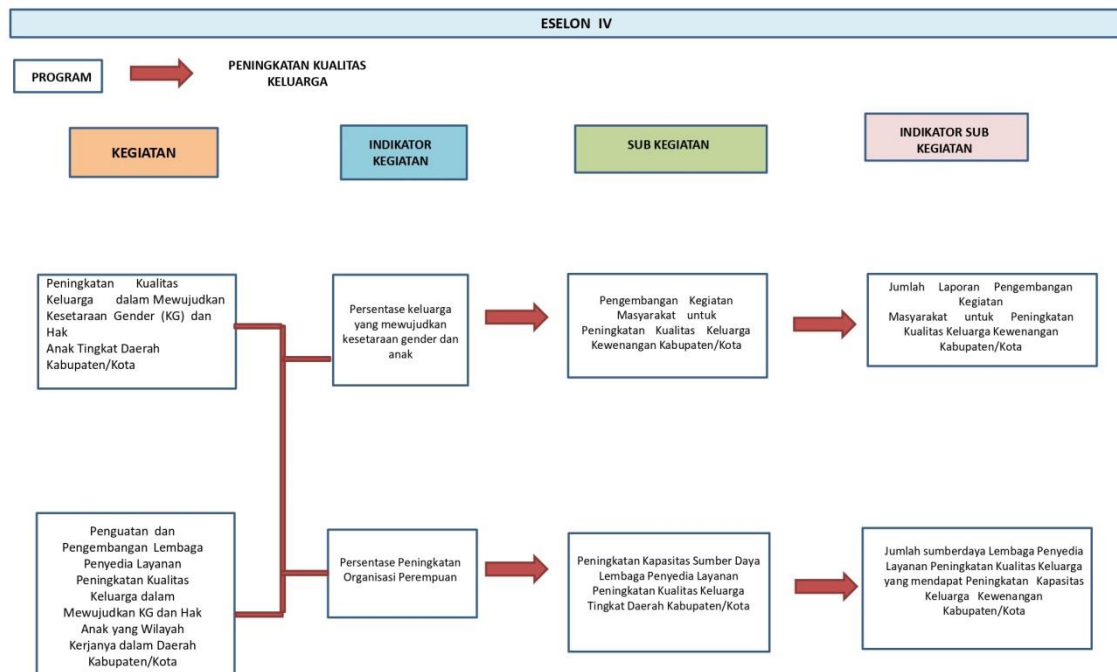
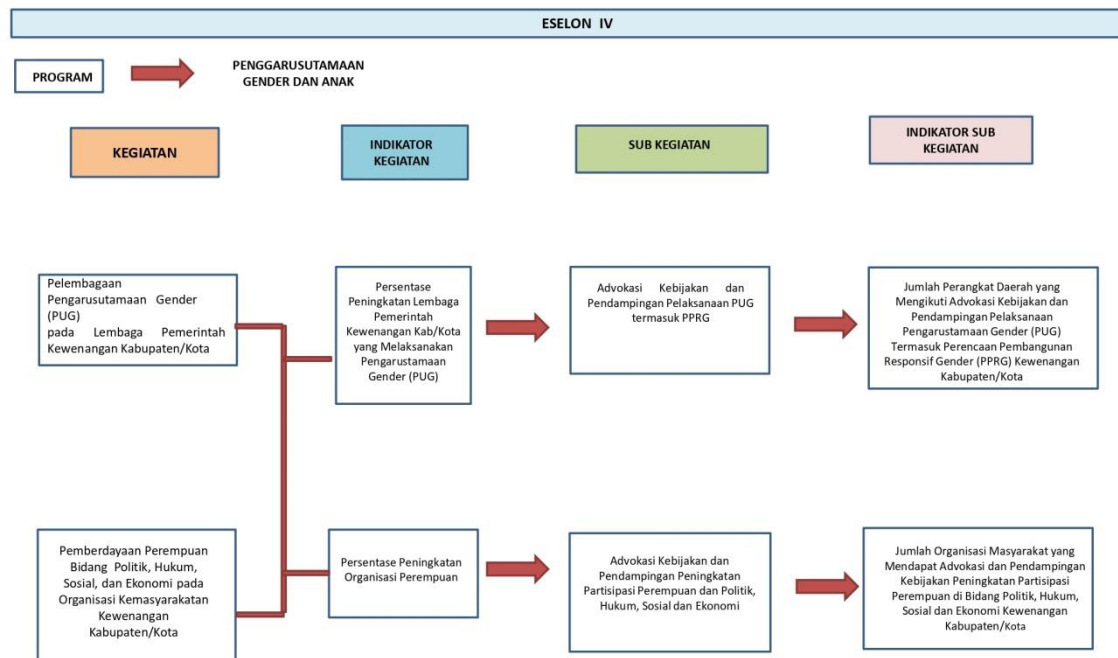
RANCANGAN (RPD) KOTA JAMBI TAHUN 2024-2026

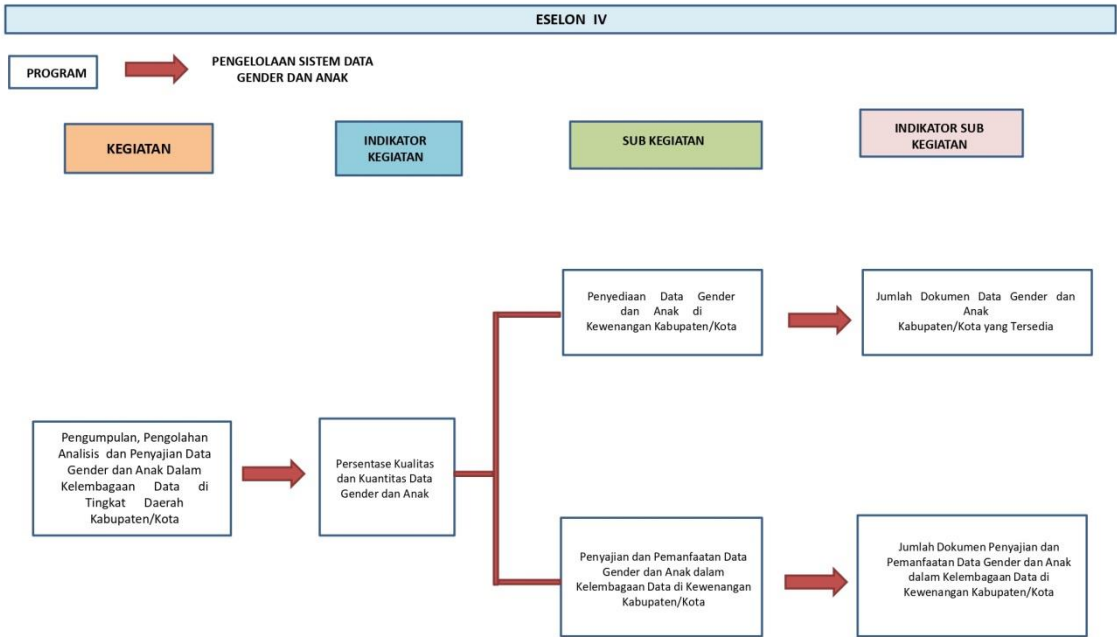




CASCADING RPD KE RENSTRA







Tujuan dan Sasaran jangka Menengah DPMPPA Kota Jambi sebelum dan sesudah perubahan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel TC-25 sebagaimana pada tabel berikut ini:

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan DPMPPA Kota Jambi

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut diatas, maka DPMPPA Kota Jambi menetapkan strategi dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2024 – 2026, sebagai berikut:

5.1. Strategi

Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan, pembinaan, Monev Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kota Jambi
2. Peningkatan, Koordinasi, Pembinaan Monitoring Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna
3. Meningkatkan Upaya Koordinasi dan Pembinaan Monitoring Evaluasi Pemenuhan Hak Anak
4. Meningkatkan Pembinaan Monitoring Evaluasi Kesetaraan Gender
5. Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan Monitoring Evaluasi Hak Perempuan
6. Meningkatkan upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan

52 Arah Kebijakan

Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi menetapkan beberapa kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan

2. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna menuju pengembangan usaha ekonomi masyarakat
3. Memperkuat peran gugus tugas kota layak anak
4. Memperkuat peran focal point pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
5. Memperkuat peran organisasi perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
6. Memperkuat peran organisasi anak dalam kekerasan terhadap anak

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMPPA Kota Jambi disesuaikan dengan RPD 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasara, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat disemua aspek pembangunan di Kota Jambi	1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	1. Meningkatkan, pembinaan, Monev Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kota Jambi 2.Peningkatan, Koordinasi, Pembinaan Monitoring Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	1. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan 2. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna menuju pengembangan usaha ekonomi masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan Dan	1.Meningkatnya kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam	1. Meningkatkan pembinaan monitoring evaluasi kesetaraan gender	1. Memperkuat peran focal point pemberdayaan perempuan dan

Anak Menuju Kesejahteraan Keluarga	pembangunan		kesetaraan gender
	2Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	2. Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan Monitoring Evaluasi Hak Perempuan	2 Menguatkan peran organisasi perempuan dan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
	3Meningkatnya pemenuhan hak anak	1. Meningkatkan Upaya Koordinasi dan Pembinaan Monitoring Evaluasi Pemenuhan Hak Anak	1. Menguatkan peran gugus tugas kota layak anak
	4Meningkatnya perlindungan terhadap anak	2. Meningkatkan Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan	1. Menguatkan peran organisasi anak dalam kekerasan dalam terhadap anak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

61 Rencana Program

Rencana program dan kegiatan, disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perencanaan, baik dari tingkat pusat maupun daerah Kota Jambi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan Sekretariat sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif atas dasar kebutuhannya masyarakat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang berimplikasi pada terwujudnya Kota Jambi sejajar dengan Kota maju dikawasan Sumatra. Selanjutnya strategi yang akan ditempuh dapat dijabarkan melalui 8 (delapan) program 32 (tiga puluh dua) kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota

Dengan kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Mebel

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Dengan kegiatan dan Indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan KAB/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Perlindungan Perempuan

Dengan kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Dengan kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Dengan kegiatan dan indikator Kinerja sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota
 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

8. Program Pemenuhan Hak Anak

Dengan kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7 Program Perlindungan Khusus Anak

Dengan kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota

- Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordianasi Tingkat Daerah Kab/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Dengan Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/KotaPemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bakti Gotongroyong Masyarakat
- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

62 Pendanaan

Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi selama lima tahun dapat dilihat pada tabel 62 terlampir

Tabel T-C27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMPPA Kota Jambi

Tujuan	Sasaran	program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Capaian 2022		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggung - jawab	Lok asi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
				Kiner ja	Angga ran	Ki ner ja	Angga ran	Ki ner ja	Angga ran	Ki ner ja	Angga ran	Ki ner ja	Angga ran		
MENING KATNYA KUALITA S PELAYA NAN PUBLIK			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	88,2											
			Indeks Pemberdayaan Gender												
			Predikat Kota layak Anak	Nindy a											
			Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan												
			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	14,8 8											
			Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang di tangani	0,03 3											

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi		569685 7314		533333 9421		586667 3363		616000 7031		646800 7383		
		Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	BB	581290 39		617435 29		679178 82		713137 76		748794 65	Peren canaa n	Kota Jam bi
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	150645 39		152523 70		167776 07		176164 87	-	184973 12	Peren canaa n	Kota Jam bi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	430645 00		464911 59		511402 75		536972 89	-	563821 53	Peren canaa n	Kota Jam bi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA													

		KOTA													
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	95%	376678 8988		370906 1442		407996 7586		428396 5966	-	449816 4264	Keua ngan	Kota Jam bi
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Oran g/Bul an	339025 4178		332460 1154		365706 1269		383991 4333	-	403191 0050	Keua ngan	Kota Jam bi
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	37 Doku men	365535 140		373491 823		410841 005		431383 056	-	452952 208	Keua ngan	Kota Jam bi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Lapor an	109996 70		109684 65		120653 12		126685 77	-	133020 06	Keua ngan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/			187193 9287		156253 4450		171878 7895		180472 7290	-	189496 3654	Keua ngan	Kota Jam bi

		KOTA													
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	84429500		93500000		102850000		107992500	-	113392125	Umpe g	Kota Jam bi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Oran g	14000000		23000000		25300000		26565000	-	27893250	Umpe g	Kota Jam bi
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 92 stel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	94 Paket	70429500		70500000		77550000		81427500	-	85498875	Umpe g	Kota Jam bi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							0		-	-	-	Umpe g	Kota Jam bi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	378833871		539490851		593439936		623111933	-	654267530	UMP EG	Kota Jam bi
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	18 Paket	16085688		15535585		17089144		17943601	-	18840781	Umpe g	Kota Jam bi

		gan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan											
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	194800722		243969571		268366528		281784855	-	295874097	Umpe g Kota Jam bi
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	18876095		19557048		21512753		22588390	-	23717810	Umpe g Kota Jam bi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	20325000		26748225		29423048		30894200	-	32438910	Umpe g Kota Jam bi
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	58 Laporan	123746366		43680422		48048464		50450887	-	52973432	Umpe g Kota Jam bi
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Dokumen	5000000		190000000		209000000		219450000	-	230422500	Umpe g Kota Jam bi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			656993168		131226189		144348808		151566248	-	159144561	Umpe g Kota Jam bi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	14 Unit	656993168		131226189		144348808		151566248	-	159144561	Umpe g Kota Jam bi

			Disediakan												
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			201053 874		224564 800		247021 280		259372 344	-	272340 961	Umpe g	Kota Jam bi
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	365 Lapor an	437796 00		225648 00		248212 80		260623 44	-	273654 61	Umpe g	Kota Jam bi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lapor an	157274 274		202000 000		222200 000		233310 000	-	244975 500	Umpe g	Kota Jam bi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			550628 874		573752 610		631127 871		662684 265	-	695818 478	Umpe g	Kota Jam bi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	244199 897		267794 800		294574 280		309302 994	-	324768 144	Umpe g	Kota Jam bi

		Kendaraan Dinas Jabatan													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	92793377		90739999		99813999		104804699	-	110044934	Umpe g	Kota Jam bi
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	34760000		146313011		160944312		168991528	-	177441104	Umpe g	Kota Jam bi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	178875600		68904800		75795280		79585044	-	83564296	Umpe g	Kota Jam bi
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN	Meningkatkan kualitas hidup	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi		753898119		644817506		709299257		744764219	-	782002430	Bid PP	Kota Jam bi

UNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENUJU KESEJAHTERAAN KELUARGA	dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	100%	187376191		135008399		148509239		155934701	-	163731436	Bid PP	Kota Jambi
		Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		-		135008399		148509239		155934701	-	163731436	Bid PP	Kota Jambi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	187376191				0		-	-	-	Bid PP	Kota Jambi

		Pemberdayaa n Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	97%	566521 928		509809 107		560790 018		588829 519	-	618270 995	Bid PP	Kota Jam bi
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi KewenanganKabu paten/Kota	1 Doku men	566521 928				0		-	-	-	Bid PP	Kota Jam bi
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						0		-	-	-	Bid PP	Kota Jam bi

		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				509809 107		560790 018		588829 519	-	618270 995	Bid PP	Kota Jam bi
		ROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak	25%	253079 639		267409 747		294150 722		308858 258	-	324301 171	Bid PSD GA	Kota Jam bi
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	25%	253079 639		267409 747		294150 722		308858 258	-	324301 171	Bid PSD GA	Kota Jam bi
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	3 Doku men	127716 409		138392 576		152231 834		159843 425	-	167835 597	Bid PSD GA	Kota Jam bi

	Kabupaten/Kota	yang Tersedia												
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	125363230		129017171		141918888		149014833	-	156465574	Bid PSD GA	Kota Jambi
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan keluarga berkualitas	74,50 %	168585200		211452860		232598146		244228053	-	256439456	Bid PP	Kota Jambi
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak	133%	134534800		161953300		178148630		187056062	-	196408865	Bid PP	Kota Jambi
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	6 Laporan	134534800		161953300		178148630		187056062	-	196408865	Bid PP	Kota Jambi

		Keluarga Kewenangan	Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota												
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang anggotanya diberdayakan	24%	34050400		49499560		54449516		57171992	-	60030591	Bid PP	Kota Jambi
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	34050400		49499560		54449516		57171992	-	60030591	Bid PP	Kota Jambi

		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Anak Korban kekerasan yang yang ditangani	80%	338571350		295626741		325189415		341448886	-	358521330	BidPA	Kota Jambi
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Jumlah Sosialisasi GN Aksa,PATBM dan Konvensi Hak Anak	80%	338571350		295626741		325189415		341448886	-	358521330	BidPA	Kota Jambi
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Organisasi, 11 Kecamatan, 62 Kelurahan	338571350		295626741		325189415		341448886	-	358521330	BidPA	Kota Jambi
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban kekerasan yang yang ditangani	100%	481668386		262622509		288884760		303328998	-	318495448	BidPA	Kota Jambi
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jumlah Sosialisasi GN Aksa,PATBM dan Konvensi Hak Anak	11 Kali	190470088		99449916		109394908		114864653	-	120607886	BidPA	Kota Jambi

		Lingkup Daerah													
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Perangkat Daerah, 11 Kecamatan, 62 Kelurahan	99500088		99449916		109394908		114864653	-	120607886	BidPA	Kota Jambi
		koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	90970000				0		-	-	-	0	Kota Jambi
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	193109807		163172593		179489852		188464345	-	197887562	UPTD PPA	Kota Jambi

		Kabupaten/Kota													
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	87509807		163172593		179489852		188464345	-	197887562	UPTD PPA	Kota Jambi
		Koordinasi dan sinkronisasi pendampingan anak yang memerlukan perlindungan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Layanan	105600000		-		0		-	-	-	0	Kota Jambi
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan		100%	98088491		-		0		-	-	-	0	Kota Jambi

		khusus tingkat daerah													
		Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	98088491				0	-	-	-	0	Kota Jambi	
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO		100%	274858684		136577116		150234828	157746569	-	165633897	0	Kota Jambi	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan		3 Kali	102638064		-		0	-	-	-		Kota Jambi	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Doku men	102638 064		-		0	-	-	-		Kota Jam bi
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	172220 620		136577 116		150234 828	157746 569	-	165633 897	UPTD PPA	Kota Jam bi
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	46 Oran g	123310 620		136577 116		150234 828	157746 569	-	165633 897	UPTD PPA	Kota Jam bi

		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan kewenangan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Layanan	48910000				0	-	-	-	0	Kota Jambi
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEMUA ASPEK PEMBANGUNAN DI KOTA JAMBI	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	88,20 %	4634234621		4082154100		4490369510	4714887986	-	4950632385	Bid PLKL AMH A	Kota Jambi
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Serta	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM) yang Aktif	87%	4634234621		4082154100		4490369510	4714887986	-	4950632385	Bid PLKL AMH A	Kota Jambi
			Persentase Lembaga Masyarakat (KPM) yang Aktif	54%										
			Persentase RT yang Aktif	100%										
			Persentase Organisasi PKK Yang Aktif	100%										

		Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunyah Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah	Persentase Lembaga Masayarakat (LAM) Yang Aktif	100%											
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggara an Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Doku men	107377 7338		123456 8652		135802 5517		142592 6793	-	149722 3133	Bid PLKL AMH A	Kota Jam bi
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Hasil Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Doku men	249002 54		0		0		-	-	-	Bid PLKL AMH A	Kota Jam bi
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakata n Desa/Keluraha n (RT, RW,PKK,Posya ndu,LPM, dan Karang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Lemb aga	552418 431		425403 401		467943 741		491340 928	-	515907 975	Bid PLKL AMH A	Kota Jam bi

		Taruna), Lembaga adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat	yang Ditingkatkan Kapasitasnya												
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakata n Desa/Keluraha n (RT, RW,PKK,Posya ndu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	301 Unit	282805 6392	213335 4610	234669 0071	246402 4575	-	258722 5803	Bid PLKL AMH A	Kota Jam bi			
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	2 Doku men	680095 18	710333 10	781366 41	820434 73	-	861456 47	Bid PLKL AMH A	Kota Jam bi			

			Desa												
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	87072688		112464850		123711335		129896902	-	136391747	Bid PLKL AMH A	Kota Jambi
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		-		105329277		115862205		121655315	-	127738081	Bid PLKL AMH A	Kota Jambi
					12601753313		1123400000		1235740000		1297527000		13624033500		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2024 – 2026 DPMPPA Kota Jambi melakukan rangkaian proses pembangunan yang diarahkan pada aspek penataan dan penguatan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPMPPA kedepan baik pengaruh eksternal maupun pengaruh internal

Penetapan indikator kinerja DPMPPA untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan Kota Jambi dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dan secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang transparan bersinergi dengan partisipasi masyarakat yang mandiri

Prestasi 3 (tiga) tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (keluaran)

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan DPMPPA dan mengukur keberhasilan pembangunan Kota Jambi, didasarkan pada perkiraan yang realitis dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta didukung dengan data yang lebih jelas dan spesifik dan dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator yang termuat dalam RPD Kota Jambi Tahun 2024 – 2026

Penetapan Indikator DPMPPA terdiri dari Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun Urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yaitu:

71 Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

1. Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
2. Persentase pemenuhan hak Anak
3. Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi
4. Persentase penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna
6. Persentase Kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif
7. Persentase peningkatan kesejahteraan perempuan
8. Rasio kekerasan terhadap perempuan
9. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif
10. Persentase pemanfaatan alat TGT
11. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani
12. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani
13. Cakupan Data Gender dan Anak

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DPMPPA Kota Jambi yang termuat dalam RPD Kota Jambi, maka secara rinci indikator kinerja untuk tiga tahun kedepan 2024 -2026 dapat diuraikan pada tabel 71 sebagai berikut ini:

Tabel T-C 71
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi
Pada Tujuan Sasaran dan Sasaran RPD 2024 - 2026

NO	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/Iku Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja padaawal periode RPD	Target Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RDP 2024-2026
				2022	Transisi	I	II	III	
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Partisipasi Pasyarakat Dalam Pembangunan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	%	88	89	70	85	100	100
2	Meningkatnya kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan	%	52	53	55	56	58	58
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Rasio	0,02	14,86	14,86	14,85	14,84	14,84
4	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama
5	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang di tangani	%	0,033	0,034	0,035	0,036	0,037	0,037

Penjelasan tabel 71

1. Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan dengan rumus sebagai berikut : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) + Pemberdayaan Masyarakat (KPM) + RT + PKK + Lembaga Adat Melayu (LAM) : 5 x 100 %

$$\frac{\text{Jumlah Total Variabel (Indikator Sasaran Pemberdayaan Masyarakat)}}{\text{Seluruh Variabel}} \times 100\%$$

3. Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan :

$$\frac{\text{Jumlah perempuan yang bekerja}}{\text{Jumlah perempuan produktif (perempuan usia -64 tahun)}} \times 100\%$$

4. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO :

$$\frac{\text{Jumlah kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO}}{\text{Jumlah perempuan diatas usia 18 tahun}} \times 100000$$

5. Predikat Kota Layak Anak berdasarkan evaluasi mandiri yang telah di verifikasi oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan range nilai 700 – 800 = Predikat Nindya , 800-700 = Predikat Utama

6. Persentase Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang di tangani

$$\frac{\text{Jumlah anak (usia kurang dari 18 tahun) korban Kekerasan yang ditangani}}{\text{Jumlah anak (usia kurang 18 tahun)}} \times 100 \%$$

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi ini merupakan pengembangan dari program-program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jambi, terutama terkait dengan urusan wajib Dinas Pemberdayaan Masyarakat, perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada 3 (tiga) tahun kedepan dalam upaya membantu pencapaian Pembangunan Kota Jambi periode 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi (Renstra DPMPPA) Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), sehingga dari tahun ke tahun dapat disusun suatu rencana yang berkesinambungan, menyeluruh dan konsisten, Semoga Allah Subhanahu Wata'ala meridhoi semua niat baik kita, sehingga semua program kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang ditetapkan dan semoga RENSTRA ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan kita semua

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini kami harapkan dapat digunakan untuk peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, peningkatan kualitas perencanaan dan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi beserta tim penyusun, mohon kritik dan saran dalam rangka mempermudah dan mempercepat pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota dimaksud

Jambi, April 2023

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi,**
Dra Hj Noverintiwi Dewanti, ME
Pembina Utama Muda
NIP 19711125199201 2 001